

POKOK-POKOK PERUBAHAN KETENTUAN PENERAPAN PROGRAM APU PPT BERDASARKAN POJK NOMOR 23/POJK.01/2019

GRUP PENANGANAN APU PPT
OTORITAS JASA KEUANGAN

Latar Belakang

1



Komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional terkait APU PPT:

- Hasil MER Indonesia oleh APG tahun 2017/2018 yang memuat beberapa **key deficiencies** dan **rekomendasi pemenuhan deficiencies** tersebut.
- Hasil Second Round Review on EOIR yang memuat **rekomendasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai Beneficial Owner** dari seluruh nasabah **wajib diidentifikasi dan diverifikasi** oleh PJK

2



Persiapan menghadapi MER Indonesia oleh FATF tahun 2019/2020 sebagai syarat keanggotaan penuh Indonesia pada FATF.

POKOK-POKOK PERUBAHAN POJK 23/2019

Penilaian Risiko yang mengacu pada NRA/SRA

Verifikasi Face to Face melalui sarana elektronik milik pihak ke-3

Kewajiban CDD Terhadap BO bagi Seluruh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC

Sumber Identifikasi dan Verifikasi BO

Pengecualian Kewajiban Penyampaian Dokumen BO bagi Nasabah Tertentu

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Contoh-Contoh Countermeasures

Pengkinian Data Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko

Penyempurnaan Ketentuan CDD dalam Transfer Dana

Kewajiban Memberikan Data dan Informasi

Penyempurnaan Jangka Waktu Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah

Re-Grouping Ketentuan Sanksi

Penyempurnaan Ketentuan Sanksi

Peralihan Ketentuan Sanksi

Penilaian Risiko yang mengacu pada NRA/SRA

Rezim APU PPT



Rekomendasi FATF 1.7

*“Where countries identify higher risks, they should ensure that **their AML/CFT regime addresses such risks**, including through: (a) requiring financial institutions and DNFBPs to take enhanced measures to manage and mitigate the risks; or (b) requiring financial institutions and DNFBPs to **ensure that this information is incorporated into their risk assessments**”*

Pasal 2 ayat (3)

Penilaian risiko wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme secara nasional (*National Risk Assessment*) dan secara sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).

Verifikasi Face to Face melalui sarana elektronik milik pihak ke-3

accelerate market deepening

optimize financial technology



Proses verifikasi face to face melalui sarana elektronik, milik:

PJK

Pihak ke-3



- ✓ Pihak ke 3 mendapat persetujuan dari OJK
- ✓ Ketentuan POJK yang mengatur persyaratan dan tata cara kerjasama dgn pihak ke-3



Ketersediaan ekosistem penting utk memastikan adanya *good governance*

Pasal 17 ayat (3), (3a), dan (3b)

Kewajiban CDD Terhadap BO bagi Seluruh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC

EOIR Element A.3

“Banking information should be available for all account-holders”



~~Ketentuan Pasal 27 ayat (5) POJK 12/2017 yang berbunyi “Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memiliki tingkat risiko rendah.” dihapus.~~

- Untuk memastikan ketersediaan data BO, maka PJK wajib melakukan CDD terhadap seluruh BO dari seluruh nasabah, calon nasabah, atau WIC.
- Bagi nasabah, calon nasabah, atau WIC, yang memiliki tingkat risiko rendah, PJK dapat melakukan CDD sederhana

Sumber Identifikasi dan Verifikasi BO

Pasal 28

*Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), **berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya***

Penjelasan Pasal 28 ayat (1) baru:

“sumber yang dapat dipercaya adalah Pihak yang dapat memberikan atau menyediakan informasi sebagai sumber verifikasi”

Rekomendasi FATF 10.5

*“Financial institutions should be required to identify the beneficial owner and take reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner, **using the relevant information or data obtained from a reliable source, such that the financial institution is satisfied that it knows who the beneficial owner is.**”*

- *Untuk memastikan data dan informasi yang tersedia di PJK valid dan dapat dipertanggung jawabkan*
- *Apabila data dan informasi tidak valid, maka tidak dapat digunakan baik untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT*
- *Sumber yang dapat dipercaya dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi PJK dalam proses verifikasi*

Pengecualian Kewajiban Penyampaian Dokumen BO bagi Nasabah Tertentu

Pasal 28 ayat (4) baru:

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa:

- a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
- b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- c. perusahaan publik atau emiten.

- *Data BO dari ketiga kelompok pihak tersebut telah tersedia dan dipublikasikan, sehingga dapat diakses oleh PJK*
- *Perusahaan Publik dan Emiten diwajibkan untuk menyampaikan keterbukaan informasi mengenai BO, sehingga PJK dapat memperoleh data BO tersebut (misal melalui website emiten atau website bursa efek)*

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

A weapon of mass destruction (WMD)

is a nuclear, radiological, chemical, biological or other weapon that can kill and bring significant harm to a large number of humans or cause great damage to human-made structures (e.g., buildings), natural structures (e.g., mountains), or the biosphere.



Dengan melihat bahwa proliferasi WMD akan sangat membahayakan manusia, maka Resolusi *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 1540, mewajibkan seluruh Negara untuk mencegah **pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah masal (Proliferasi WMD)**



Komitmen Indonesia terkait Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Komitmen Indonesia terkait Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Komitmen Indonesia terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

UN Convention	Ratifikasi Indonesia
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,	UU No. 8 Tahun 1978
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty	UU No. 1 Tahun 2012
Convention on The Prohibition The Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction	Keppres No. 58 Tahun 1991
Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction;	UU No. 6 Tahun 1998
Convention on Physical Protection of Nuclear Material	Perpres No. 49 Tahun 1986 dan Perpres No. 46 Tahun 2009

Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Penyempurnaan **Pasal 30 ayat (2) huruf h, Pasal 42, Pasal 46 POJK APU PPT**

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal



Pengertian Pendanaan Proliferasi WMD

“tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia atau senjata biologi dan materi-materi terkait hal-hal tersebut (seperti pembelian barang-barang atau upah), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional.”



**WMD
Proliferators**



Individual



Organisasi

**Support
Structures**



Financiers



Logistical Support



Front Company



Shipping Lines
& Suppliers

Peran aktif PJK dalam pencegahan dan penanganan pendanaan Proliferasi WMD

1. **melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap Dana** Nasabah yang identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi WMD.
2. **tidak menyediakan, memberikan, atau meminjamkan Dana** kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi WMD.

Pasal 46 ayat (4)

Pasal 46 ayat (6)



Tindak lanjut PJK setelah menerima Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dan Permintaan Pemblokiran Secara Serta Merta

- ✓ pemeliharaan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal;
- ✓ identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas pihak yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan database Nasabah dan BO yang ada di PJK;
- ✓ Pemblokiran Secara Serta Merta; dan
- ✓ melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.

Contoh-Contoh Countermeasures

➤ Pasal 36

*“Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (countermeasures), PJK wajib melakukan EDD **dan** meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait.”*

➤ Penjelasan Pasal 36:

Yang dimaksud dengan otoritas terkait adalah PPATK

“Permintaan konfirmasi dan klarifikasi dimaksudkan untuk menentukan tindakan countermeasures lainnya, antara lain:

- 1. memperkenalkan mekanisme pelaporan yang relevan atau pelaporan transaksi keuangan yang sistematis;***
- 2. melarang mendirikan kantor cabang atau kantor perwakilan di negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada di negara yang tidak memiliki sistem APU PPT yang memadai;***
- 3. membatasi hubungan usaha atau transaksi keuangan dengan negara atau orang yang teridentifikasi di negara tersebut;***
- 4. melarang mengandalkan pihak ketiga yang berada di negara bersangkutan untuk melakukan proses CDD; atau***
- 5. meminta untuk mengkaji ulang dan mengubah, atau jika perlu menghentikan, hubungan koresponden dengan lembaga keuangan di negara yang bersangkutan”***

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas tindakan *countermeasures* yang harus dilakukan oleh PJK terhadap Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) yang dipublikasikan oleh FATF

Public Statement tanggal 18 Oktober 2019



Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the ongoing and substantial money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks.

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

The FATF remains concerned by the DPRK's failure to address the significant deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the serious threats they pose to the integrity of the international financial system. The FATF urges the DPRK to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies. Further, the FATF has serious concerns with the threat posed by the DPRK's illicit activities related to the proliferation of weapons of mass destruction (WMDs) and its financing. The FATF reaffirms its 25 February 2011 call on its members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with the DPRK, including DPRK companies, financial institutions, and those acting on their behalf. In addition to enhanced scrutiny, the FATF further calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures, and targeted financial sanctions in accordance with applicable United Nations Security Council Resolutions, to protect their financial sectors from money laundering, financing of terrorism and WMD proliferation financing (ML/FT/PF) risks emanating from the DPRK. Jurisdictions should take necessary measures to close existing branches, subsidiaries and representative offices of DPRK banks within their territories and terminate correspondent relationships with DPRK banks, where required by relevant UNSC resolutions.

Pengkinian Data Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko

Penyempurnaan Penjelasan Pasal 44 ayat (2)

Pengkinian data dilakukan dengan memperhatikan:

- ✓ Materialitas
- ✓ Tingkat risiko
- ✓ Dilakukan dalam waktu yang tepat melalui:
 - reviu terhadap profil dan transaksi Nasabah
 - mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya
 - Mempertimbangkan kecukupan data yang telah diperoleh


➤ Rekomendasi FATF 10.7 (b)

*“ensuring that documents, data or information collected under the CDD process **is kept up-to-date** and relevant, by undertaking reviews of existing records, **particularly for higher risk categories of customers.**”*

➤ Rekomendasi 10.16

*“Financial institutions should be required to apply CDD requirements to existing customers **on the basis of materiality and risk**, and to conduct due diligence on such existing relationships **at appropriate times**, taking into account whether and **when CDD measures have previously been undertaken and the adequacy of data obtained.**”*

Penyempurnaan Ketentuan CDD dalam Transfer Dana



➤ Ketentuan transfer dana didasarkan pada Rekomendasi FATF 10.2(c), 16.10 – 16.14

- Penambahan **Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 2** yang menegaskan bahwa *Bank pengirim wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada **Bank Penerima** atau **Bank Penerima***
- Penyempurnaan **Pasal 51 ayat (1) huruf b** yang menegaskan bahwa *Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah Transfer Dana, serta menatausahakan informasi yang diterima **paling singkat 5 (lima) tahun** sejak diterimanya perintah Transfer Dana*
- Penambahan **Pasal 51 ayat (3) baru**: *Bank Penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari Nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen dalam Peraturan OJK ini.*

Penyempurnaan Ketentuan CDD dalam Transfer Dana – *dalam hal informasi tidak lengkap*

- **Pasal 54 ayat (1a) dan ayat (1b)**

(1a) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima wajib melakukan tindakan yang memadai, yang sejalan dengan straight-through processing, untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut.

(1b) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim atau Bank Penerima di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima wajib melakukan tindakan yang memadai, untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantuan pada saat atau setelah transfer dana dilaksanakan.

- Penambahan penjelasan mengenai **“straight-through processing”** pada penjelasan Pasal 54 ayat (1a), yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “straight-through processing” adalah mengacu pada transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik tanpa ada intervensi secara manual.



Perintah Transfer yang tidak dilengkapi Informasi sesuai ketentuan



Tindakan yang memadai

Kewajiban memberikan data dan informasi

- **Penyempurnaan Pasal 56 ayat (4)**

PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan oleh OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Rekomendasi FATF 11.4

Financial institutions should be required to ensure that all CDD information and transaction records are available **swiftly** to domestic competent authorities upon appropriate authority.

- Ketentuan ini dimaksudkan
 - Sebagai wujud nyata peran PJK dalam membantu proses penegakan hukum
 - untuk memastikan proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dengan memerhatikan jangka waktu penyelesaiannya.

Penyempurnaan Jangka Waktu Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah

- **Penyempurnaan Pasal 62 ayat (1) huruf d:**

*laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c disampaikan setiap tahun **paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.***

- **Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf d:**

Yang dimaksud dengan “periode pelaporan” adalah periode penyampaian laporan realisasi pengkinian data yang berakhir pada akhir bulan Desember yaitu tanggal 31 Desember.

- Ketentuan ini dimaksudkan agar realisasi pengkinian data mencakup jangka waktu 1 tahun Januari s.d Desember
- Berdasarkan penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf d maka laporan realisasi pengkinian data disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

Re-Grouping Ketentuan Sanksi

- **Pasal 65 ayat (1):**

PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan manajer investasi; atau
- b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, **perusahaan pialang asuransi, perusahaan pergadaian**, dan PMV.

- Ketentuan ini mengatur perubahan pengelompokan **perusahaan pialang asuransi, perusahaan pergadaian** terkait penerapan sanksi terhadap kewajiban pelaporan
- Perubahan pengelompokan ini didasarkan pada pertimbangan *size* dan kompleksitas usaha **perusahaan pialang asuransi, perusahaan pergadaian**

Penyempurnaan Ketentuan Sanksi

Rekomendasi FATF 35

35.1 Countries should ensure that there is a range of **proportionate and dissuasive sanctions**, whether criminal, civil or administrative, available to deal with natural or legal persons that fail to comply with the AML/CFT requirements of Recommendations 6, and 8 to 23.85

35.2 Sanctions should be **applicable not only to financial institutions and DNFBPs but also to their directors and senior management**.



- **Pasal 66 ayat (3a)**, baru:

(3a) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi perusahaan.

- Penyempurnaan ketentuan dilakukan pada sanksi denda dengan memberikan **batasan angka maksimal**
- Penetapan sanksi tetap mempertimbangkan prinsip:
 - ❑ **Proporsionate;**
 - ❑ **Dissuasive;**
 - ❑ **Keadilan;** dan
 - ❑ **kepastian hukum.**



Tujuan:

Untuk meningkatkan kepatuhan PJK terhadap ketentuan APU dan PPT

Peralihan Ketentuan Sanksi

- **Pasal 67 ayat (3), baru :**

(3) PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, pemeriksaan dan keputusan atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU dan PPT yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi, dengan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan OJK ini.

- Ketentuan peralihan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan sebelum berlakunya POJK APU PPT.
- **Pemeriksaan dan keputusan** atas pelanggaran tsb, didasarkan pada **peraturan yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.**
- **Pengenaan sanksi** ditetapkan berdasarkan prinsip **sanksi yang meringankan, yaitu POJK ini**

Lain-Lain (Penegasan Terminologi)

- **Pasal 1 angka 7a :**
“Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.”
- **Pasal 1 angka 7b :**
“Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.”
- **Pasal 1 angka 21a :**
“Financial Action Task Force yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.”
- **Pasal 1 angka 21**
“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.”
- **Penjelasan Pasal 19:**
“Yang dimaksud dengan “Korporasi” antara lain perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non profit, dan organisasi kemasyarakatan.”

Terima kasih

Grup Penanganan APU PPT OJK

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 14
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat

E-mail: apupptojk@ojk.go.id

Minisite: <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/Default.aspx>